



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2021

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat, dan hidayahNya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Perubahan RPJMD Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Perubahan RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (***Good Governance***).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

Kepala BPKD,

Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM
Nip : 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.2	Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah.....	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	28
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Keuangan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.....	29
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	64
BAB VIII	PENUTUP	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pijakan dasar bagi upaya pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Substansi produk hukum ini memuat kebijakan yang memberi peluang dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah masing-masing. Sistem dan jalur pelaksanaan pembangunan yang bersifat "*bottom-up*" (desentralisasi) tersebut, mengedepankan kepentingan dan prioritas masing-masing daerah berdasarkan potensi dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 dilatarbelakangi selain adanya revisi terhadap Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dimana salah satu hal yang mendasari terjadinya revisi RPJMD Tahun 2016-2021 adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang

***PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah***

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , sehingga perlunya diadakan revisi Rencana Strategis dari yang sebelumnya, dimana Pada Rencana Strategis struktur kelembagaan masih bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan nama kelembagaan yang diamanahkan pada Peraturan Daerah yang disebutkan diatas.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini sekaligus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan adanya perubahan Regulasi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahan Kelembagaan, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan tetap memuat Substansi dari Renstra sebelumnya dan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. sesuai dengan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang sangat strategis.

Rencana Strategi (RENSTRA) adalah dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan taktis dan strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. RENSTRA merupakan teknis strategi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan perencanaan teknis operasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran belanja unit kerja. Rumusan RENSTRA menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan serta target yang ingin dicapai serta terukur.

Atas dasar hal tersebut diatas, sehingga perencanaan strategis itu penting dimana filosofinya adalah Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil, akan mempermudah

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

pemahaman bentuk perencanaan lainnya dan merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

***PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah***

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
- 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perbuahan Rencana Strategis (Renstra) 2016 –2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2016-2021, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun, yang terdiri dari :

- a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan datang.
- b. Rumusan agenda pokok pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang.
- c. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel,
- d. untuk menjadi arah dan acuan bagi seluruh Aparatur pada Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini sebagai landasan manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi organisasi seperti :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Sebagai bahan acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Tahunan;

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah,, terkendali dan terukur untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- f. Mengetahui dan mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.
- g. Merancang dan menyusun alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya tugas Badan ini adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan .
 3. Sub Bagian Keuangan.

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. Bidang Pendataan dan Penetapan PAD, terdiri dari
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD
 - 2. Sub Bidang Penetapan PAD
 - 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- d. Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Bidang Penagihan PAD dan PBB-P2
 - 2. Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
 - 3. Sub Bidang keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ;
 - 2. Sub Bidang Analisis Anggaran ;
 - 3. Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembukun dan Neraca Daerah ;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi ;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah ;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 3. Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

Jumlah Staf Non-Struktural
 19 Orang

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Pemerintah yang telah dibentuk dan diikuti dengan perumusan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam implementasinya tidak akan beroperasi dengan baik tanpa didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan secara memadai. Dalam ilmu administrasi Negara, organisasi pemerintahan membutuhkan beberapa jenis sumber daya yang secara standar terdiri dari : dana / Anggaran, manusia, sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan, peralatan administrasi dan lain-lain sebagainya.

Dari aspek ketersediaan anggaran yang menopang aktivitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur selama ini dinilai cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Perkembangan Anggaran BPKD dan PPKD
Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran BPKD - SKPD (Rp)	Jumlah Anggaran BPKD - PPKD (Rp)
1	2016	20.090.188.967,88	172.543.528.992,12
2	2017	14.449.839.700,00	211,270,099,946.00
3	2018	19,677,313,163.38	219,186,610,715.00
4	2019	20,153,111,650.00	219,225,606,518.00
5	2020	21,664,595,023.75	220,064,602,321.00
6	2021	22,747,824,774.94	221,117,832,437.00
	Jumlah	118,772,873,279.20	1,263,408,280,929.12

Selanjutnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, maka secara kuantitatif jumlah personil yang menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 56 Orang. Dari jumlah tersebut, gambaran mengenai pengisian struktur organisasi BPKD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang mengisi Struktur Organisasi BPKD

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan	II B	1
2	Sekretaris	III A	0
3	Kepala Bidang	III B	5
4	Kasubag / Kasi	IV A	18
5	Kepala UPT Dinas	-	-
6	Fungsional	-	-
7	Staf	-	32

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pengisian jabatan pada struktur eselon II B masih di isi oleh eselon IIIa yaitu Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan, sedangkan untuk eselon III B atau dari Kepala Bidang, Eselon IV A atau Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang semuanya telah lengkap diisi dengan personil. Untuk staf non struktural yang membantu tugas unsur pimpinan berjumlah 32 orang pada masing-masing Sekretariat dan Bidang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.

Tabel 3. Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin yang mengisi Struktur Organisasi BPKD

NO	Jenis Kelamin	Sekretariat	Pendataan dan penetapan PAD	Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah	Anggaran	Akuntansi	Aset
1	Laki-Laki	5	5	6	3	3	6
2	Perempuan	7	4	3	3	8	3
	Total	12	9	9	6	11	9
Jumlah Keseluruhan 56 orang							

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat Komposisi Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin pada Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dimana Jumlah Laki-laki pada sekretariat berjumlah 5 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 5 orang, Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 6 orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 3 orang, dan Bidang aset 6 orang. Sedangkan Jumlah Perempuan pada Sekretariat 7 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 4 orang, Bidang Penagihan PAD, Dana

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 3 orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 8 orang dan Bidang Aset 3 orang. Sehingga dapat di ketahui Komposisi Laki-laki berjumlah 28 Orang dan Perempuan berjumlah 27.

**Tabel 4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin pada Setiap Golongan
Kepangkatan yang mengisi Struktur Organisasi BPKD**

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol.III	Gol.II
1	Laki-laki	2	15	6
2	Perempuan	1	17	5
3	Total	3	32	11

Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat Komposisi PNS yang mengisi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Jenis Kelamin dimana Jumlah Laki-Laki untuk Golongan IV berjumlah 2 Orang, Golongan III 15 Orang dan Golongan II 6 Orang. Sedangkan Untuk perempuan Untuk Golongan III 17 Orang dan Golongan II 5 Orang.

Secara kualitatif, sumber daya manusia yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat ditinjau dari segi Tingkat Pendidikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Pegawai BPKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH	S 2	S 1	D 3	SLTA	KET
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	
2	Sekretaris				-	-	
3	Kepala Bidang	5	2	3	-	-	
4	Kasubag / Kasi	18	2	16	-		
5	Staf	32	-	14	6	11	
	Total	56	5	34	6	11	

Dari segi sumber daya lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini .

**Tabel 6. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPKD
Kab. Luwu Timur Tahun 2017**

No	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Tanah Bangunan Kantor	4		
2	Bangunan Kantor	10	Unit	6 rusak berat (bongkar total kios/losd sentral Malili)
3	Jembatan Timbang	1	Unit	
4	Kendaraan Roda 4	2	Unit	
5	Kendaraan Roda 2	12	Unit	2 unit rusak berat
6	Global Positioning Sitem (GPS)	2	Unit	
7	Laser Meter	2	Buah	
8	Mesin Ketik	3	Buah	1 buah rusak berat
9	Mesin Kas Register	21	Buah	Rusak berat
10	Mesin Absen (Finger Print	1	Buah	
11	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	1	Buah	Rusak berat
12	Mesin Potong Rumput	1	Buah	
13	Lemari	7	Buah	
14	Rak Besi	2	Buah	
15	Rak Kayu	1	Buah	Rusak berat
16	Filling Besi	5	Unit	
17	Brand Kas	2	Buah	
18	Rak Kaca	2	Buah	
19	Papan Pengumuman	23	Buah	2 buah rusak berat
20	Perforator	3	Buah	1 buah rusak berat
21	Genset	1	Buah	
22	Tempat Tidur	2	Unit	
23	Meja	21	Buah	
24	Kursi	34	Buah	
25	Springbed	1	Buah	
26	AC	18	Buah	1 buah rusak berat
27	Kipas Angin	3	Buah	1 buah rusak berat
28	Kompore Gas	1	Buah	
29	Tabung Gas	1	Buah	

30	Dispenser	1	Buah	Rusak berat
31	Televisi	2	Buah	
32	Compac Disc	1	Buah	
33	Wireles (TOA)	1	Buah	
34	Kamera	2	Buah	
35	PC. Unit / Komputer PC	39	Unit	15 unit rusak berat
36	Laptop	36	Unit	5 unit rusak berat
37	Printer	43	Buah	3 buah rusak berat
38	Scanner	1	Buah	
39	UPS	10	Buah	2 buah rusak berat
40	Hardisk Eksternal	7	Buah	
41	Server	4	Unit	
42	Switch Hub	1	Buah	
43	Proyektor	2	Buah	
44	Layar Proyektor	2	Buah	
45	AVR (Automatic Voltage Regulator)	1	Buah	
46	Telepon (Intercom)	8	Buah	
47	Faximile	2	Buah	
48	Unit TRanceiver SSB Portable	1	Buah	
49	Wireles (Acces Point)	2	Buah	1 buah rusak berat
50	TV Monitor	1	Buah	

REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER 31 DESEMBER 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NAMA BARANG	NILAI (Rp)
ASET TETAP	7.983.764.428,53
Tanah	800.537.657,00
Peralatan dan Mesin	4.409.340.888,42
Gedung dan Bangunan	5.512.810.970,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.525.054.300,00
Aset Tetap Lainnya	5.560.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.900.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.278.439.386,89)
DANA CADANGAN	0
Dana Cadangan	0
ASET LAINNYA	3.477.774.146,87
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak berwujud	1.284.443.000,00
Asset Lain-lain	2.193.331.146,87

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra SKPD periode sebelumnya, diuraikan sebagai berikut :

- a. **Layanan internal SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan program :**
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- b. **Layanan Lintas SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan Program :**
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Perencanaan Keuangan Daerah
 - Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
 - Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah

- c. **Layanan Tingkat SKPD, dalam bentuk beberapa program mempunyai output seperti :**
 1. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
 3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD
 4. Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
 5. Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah
 6. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
 7. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran
 8. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang.
 9. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 10. Keputusan Bupati terkait pendapatan Daerah
 11. Monitoring dan Evaluasi
 12. Sistem Informasi Keuangan yang berbasis IT

- d. **Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Untuk Mengukur Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan, Belanja Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Luwu dapat di lihat pada Tingkat Capaian Realisasi Pendapatan, Komposisi Realisasi Belanja, Jumlah Aset pada Grafik

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah


dibawah ini Serta Opini Atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Lima Tahun terakhir (2012-2016) Pada pada table dan Grafik dibawah ini :

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	692.442,56	842.910,15	1.003.602,95	1.106.423,41	1.414.058,83
1.1	Pendapatan Asli Daerah	98.100,07	126.468,29	134.350,83	155.962,92	177.018,89
1.1.1	Pajak Daerah	69.822,89	79.350,45	75.114,21	87.031,48	87.262,96
1.1.2	Retribusi Daerah	14.659,29	18.321,76	8.245,31	8.059,46	6.231,13
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.247,21	6.402,94	11.316,48	17.626,04	20.417,95
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.370,67	22.393,12	39.674,82	43.245,93	63.106,84
1.2	Dana Perimbangan	488.535,24	525.871,39	598.656,37	627.288,46	932.434,27
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	77.981,23	75.987,13	80.242,03	74.023,62	190.296,04
1.2.2	Dana Alokasi Umum	365.829,49	410.974,65	462.819,31	473.135,91	550.581,81
1.2.3	Dana Alokasi khusus	44.724,51	38.909,60	55.595,03	80.128,93	191.556,41
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	105.807,25	190.570,46	270.595,74	323.172,02	304.605,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.109,00	116.332	62.520,43	40.700,23	39.749,24
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.738,56	132.320,10	124.125,41	127.298,68	118.953,26
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.681,27	43.371,87	70.491,96	144.981,63	133.010,39
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	12.314,30	14.762,14	13.457,93	10.191,47	12.892,75

*Dalam Juta

Grafik. 1
Realisasi Pendapatan Lima Tahun terakhir (2012-2016)




Dari Grafik Realisasi Pendapatan diatas tergambar bahwa setiap Tahunnya Pendapatan mengalami kenaikan, dimana dari ketiga Jenis Pendapatan dari sektor Dana Perimbangan yang mengalami kenaikan Signifikan.

Tabel 2
Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Belanja	676.264,95	734.390,13	945.141,33	1.185.958,02	1.374.892,75
1.1	Belanja Tidak Langsung	289.054,87	343.627,53	376.223,43	513.244,51	545.275,50
1.1.1	Belanja Pegawai	251.962,30	282.716,67	295.140,41	358.507,50	374.763,15
1.1.2	Belanja Hibah	2.288,06	1.655,00	2.438,79	32.169,84	4.200,35
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.207,49	3.987,51	6.630,91	88,20	9.314,00
1.1.4	Belanja Bagi Hasil	3.816,56	6.632,89	7.538,00	8.334,49	9.515,86
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	29.497,45	48.635,45	64.475,30	114.144,46	147.482,13
1.1.6	Belanja Tidak Terduga	282,98	-	-	-	-
1.2	Belanja Langsung	387.210,07	390.762,59	568.917,89	672.713,51	829.617,25
1.2.1	Belanja Pegawai	31.200,74	6.850,69	3.368,95	8.830,79	7.750,64
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.063,76	159.084,42	243.471,31	278.819,73	321.776,99
1.2.2	Belanja Modal	228.945,56	224.827,47	322.077,62	385.062,98	500.089,61

*Dalam Juta

Grafik.2
Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2012-2016)




Dari grafik Realisasi Belanja diatas tergambar bahwa setiap Tahunnya Belanja mengalami kenaikan, hal ini mengikuti kenaikan pendapatan yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk Proporsi Belanja, Belanja Langsung mendapatkan proporsi terbesar dibandingkan dengan belanja tidak Langsung.

Untuk melihat Perkembangan Defisit, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Grafik.3
Perkembangan Defisit, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2012-2016)



Dari grafik diatas terlihat dimana defisit terbesar terjadi pada tahun 2015 namun dapat tertutupi dengan Penerimaan Pembiayaan, sedangkan defisit pada tahun 2016 mengalami terhadap pengeluaran pembiayaan.

Dengan melihat grafik perkembangan grafik dari realisasi pendapatan, realisasi belanja dan perkembangan defisit maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan keuangan Daerah sebagai Instansi yang bertugas mengelola Keuangan Daerah mampu mengatur keseimbangan Komposisi Pendapatan dan Belanja sehingga setiap defisit tidak berdampak secara signifikan terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga dalam Struktur APBD setiap tahunnya tidak tercatat adanya Hutang Pada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam aspek pengelolaan Aset/barang milik daerah menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun ke tahun, ini dapat dilihat dalam laporan pencatatan aset dalam neraca laporan keuangan yang menghasilkan Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI. Pencatatan Aset/barang milik daerah empat tahun terakhir (2012-2017) dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3
Laporan Aset Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	ASET					
1.1	Aset Lancar	173.919,30	202.279,42	243.379,19	184.179,09	218.595,90
1.1.1	Kas		181.277,99	225.366,12	117.037,30	156.064,01
1.1.2	Piutang		3.758,42	2.472,57	52.896,24	45.091,78
1.2	Investasi Jangka Panjang	28.575,22	43.194,80	52.850,22	80.790,77	79.942,40
1.2.1	Investasi Non Permanen	1.705,00	1.410,70	1.389,22	1.389,22	1.250,03
1.2.2	Investasi Permanen	26.869,22	41.784,09	51.461,00	79.401,55	78.692,36
1.3	Aset Tetap	1.875.756,86	2.079.370,90	47.825,14	1.804.757,53	80.289,21
1.3.1	Tanah	119.212,00	119.958,68	139.438,07	126.485,54	266.498,60
1.3.2	Peralatan dan Mesin	239.000,44	246.001,29	268.928,69	298.891,71	395.359,61
1.3.3	Gedung dan bangunan	483.413,00	519.895,95	626.854,81	680.199,11	692.115,94
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	797.002,42	873.759,86	1.116.748,69	1.403.732,85	1.762.755,81
1.3.5	Aset tetap lainnya	9.630,00	9.397,03	10.222,34	6.770,93	12.086,34
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	227.497,00	310.358,06	110.422,46	61.435,62	75.859,79
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	(722.758,26)	(934.059,93)
1.3.8	Aset Lainnya	3.133,00	48.267,49	104.128,91	99.621,77	100.352,41
	Total Aset	2.081.384,38	2.127.638,40	2.376.744,00	1.904.379,30	2.370.968,00
2	Kewajiban	26.232.557,00	87.440.925,26	93.260.641,09	121.761.057	189.938.725
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	26.232.557,00	43.720.462,63	46.651.956,90	60.904.666,8	94.969.362,8
2.	Pendapatan di terima dimuka	0,00	0,00	0,00	136.938,50	707.672,92
	Utang perhitungan pihak ke tiga	3.495,00	4.330,44	76.330,31	1.170,00	0,00
	Utang jangka pendek lainnya	6.845,619,00	37.316.060,98	46.239.786,80	60.718.282,6	94.074.70,13
	Utang beban	0,00	2.073.961,40	292.567,08	0,00	186.983,76
	Beban yang masih harus dibayar	0,00	0,00	43.272,70	48.275,64	0,00
3	Ekuitas Dana	2.055.151,38	2.329.392,17	2.626.321,47	2.108.444,51	2.574.537,54
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.081.384.814,38	2.373.112.636,71	2.672.973.430,40	2.169.349.176,88	2.669.506.905,33

Dari tabel 3 diatas terlihat aset mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,84 persen pertahun, Kewajiban rata-rata pertumbuhannya 31,07 persen pertahun dan Ekuitas Dana rata-rata pertumbuhannya 5,04 persen pertahun.

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang lebih akuntabel dalam periode tahun 2012-2016 dilaksanakan penyempurnaan standar basis akuntansi dari basis *Cash Toward Acrual* (CTA) menjadi berbasis akrual secara penuh sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan.

Dalam periode tahun 2012-2016, telah berhasil disusun lima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu untuk Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 (*audited*). Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD pada periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.7
Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas LKPD pada periode tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
OPINI BPK	WDP*	WTP**	WTP	WTP	WTP

*WDP : Wajar Dengan Pengecualian

** WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 2.1.1 Pencapaian Pelayanan Kinerja SKPD Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Keuangan																			
A Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah																			
1	Rasio PAD dibanding total Penerimaan			65,711,210,000	67,025,434,200	68,365,942,884	69,733,261,742	147,078,305,324.7	64,107,149,333	98,100,075,156	126,470,212,150	134,256,656,071	155,593,376,526	98%	146%	185%	193%	106%	
2	Peningkatan Dana Perimbangan			469,104,446,000	417,286,534,920	425,632,265,618	434,144,910,931	442,827,809,149	426,007,675,617	488,535,243,324	525,871,390,028	598,656,375,455	627,288,469,603	91%	117%	124%	138%	142%	
3	Peningkatan Penerimaan Lain-lain Yang Sah.			110,294,473,676	112,500,363,150	114,750,370,413	117,045,377,821	119,386,285,377	1,050,000,000	105,807,251,408	190,570,462,788	270,413,036,962	325,666,429,079	1%	94%	166%	231%	273%	
B Pengembangan Sistik dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah																			
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Keuangan			10	12	14	16	18	10	12	8	10	15	100%	100%	57%	63%	83%	
2	Persentase Pelaksanaan SIKD			80%	85%	90%	95%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	113%	118%	106%	105%	100%	
3	Persentase Ketepatan Penyelesaian Penyusunan APBD dan LKPD			85%	90%	95%	100%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	106%	111%	100%	100%	100%	
C Meningkatkan Pemutakhiran Data Aset																			
1	Tersedianya Data Aset			85%	87%	90%	95%	100%	90%	90%	90%	95%	100%	106%	103%	100%	100%	100%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui gambaran suatu organisasi Pemerintahan, tidak hanya dibutuhkan data dan informasi yang relevan dengan kondisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi tersebut, melainkan juga gambaran akan peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi yang bersumber dari luar (eksternal) lingkungan organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKD Luwu Timur selama 5 tahun terakhir, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

2.4.1 Tantangan

a. Peningkatan Kinerja Aparatur

Peningkatan layanan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk menciptakan sistim kerja yang lebih maksimal dan kondusif.

Peningkatan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk terus membangun nilai-nilai pengelolaan keuangan dengan integritas, profesionalitas, transparansi dan akuntabel yang bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik.

b. Peningkatan Sistim Informasi Teknologi Pengelolaan Keuangan

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Informasi dan Teknologi Keuangan untuk periode Tahun 2017-2021 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi yang mudah baik dalam pengoperasian dan di akses oleh publik dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pendapatan

Dalam bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menghadapi beberapa tantangan seperti :

- Masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali.
- Realisasi Penerimaan Pajak belum optimal.
- Belum maksimalnya kesadaran dari wajib pajak.
- Kondisi Perekonomian Nasional yang dinamis dan Fluktuatif sehingga berdampak pada Dana Perimbangan atau alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.

Dengan Kondisi diatas maka untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, maka daerah diharapkan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta inovasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi pajak daerah.

d. Belanja

Dalam pengelolaan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tantangan seperti berikut:

- Peningkatan rekomendasi auditor eksternal (BPK RI) dan Inspektorat dalam rangka pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun.
- Memastikan bahwa penyusunan APBD serta pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terlaksana tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan.
- Optimalisasi sinergi perencanaan dan penganggaran tingkat pusat dengan tingkat daerah Sehingga proporsi dana transfer dari pusat ke daerah setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan;

e. Penatausahaan Keuangan

- Masih lemahnya target waktu Laporan Realisasi Belanja per triwulan dan semesteran untuk mendapatkan informasi daya serap belanja sehingga dapat dijadikan dasar dalam keputusan kebijakan fiskal.
- Peningkatan Kapasitas pengelola Keuangan SKPD dalam menyusun laporan keuangan sesuai regulasi yang baru dan tepat waktu dengan menggunakan perangkat sistim Informasi Teknologi.

f. Aset Daerah

- Masih perlunya penguatan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan kekayaan Daerah;
- pengamanan kekayaan Daerah melalui Tertib administrasi, Tertib hukum, dan Tertib Fisik);
- utilisasi kekayaan Daerah melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, hibah, penyertaan modal pemerintah Daerah,
- Peningkatan Sumber Daya Manusia terkait dengan tata kelola aset daerah.

2.4.2 Peluang

a. Peningkatan Kinerja Aparatur


Peningkatan kinerja aparatur dengan integritas, profesionalitas dan akuntabel Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang tata kelola keuangan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan opini dari otoritas yang berwenang dalam hal melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian terhadap kewajaran penyajian informasi dan keuangan daerah.

b. Peningkatan Sistim Informasi Teknologi Pengelolaan Keuangan

Pengembangan Sistim Informasi Teknologi Keuangan yang sudah terbangun saat ini dengan mengintegrasikan aplikasi Sistim Informasi Keuangan Local Government System (Logos)/e-Budgeting dengan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-Planing, Aplikasi Aset Management Sistem (AMS), Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD Core/Sinergi) Kementerian Keuangan RI, aplikasi Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) dan penerbitan SP2D Online yang terintegrasi dengan Bank Sulselbar.

Adapun pengembangan yang dilakukan sekarang dan kedepan adalah Sistim Informasi Keuangan Daerah berbasis web based dan android untuk lebih mudah di akses.

Dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dengan beberapa aplikasi Instansi yang lain, maka tantangan kedepan secara terbuka siap untuk di integrasikan dengan beberapa aplikasi yang membutuhkan Integrasi dengan Informasi Keuangan Daerah selama memenuhi standar pelayanan informasi dan menjadi peluang untuk berkontribusi dalam penerapan e-Government.



c. Pendapatan

Kondisi Perekonomian Nasional yang dinamis dan Fluktuatif sehingga berdampak pada Dana Perimbangan atau alokasi dana pusat ke daerah, mendorong peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Penerimaan Daerah dengan regulasi-regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

a. Belanja

- Dengan diimplementasikannya integrasi proses perencanaan Program Kegiatan (ePlaning) dan Penganggaran (e-Budgeting) dan pertanggungjawaban keuangan Daerah melalui teknologi informasi;
- Meningkatkan kualitas belanja daerah serta mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- Kebijakan Kapasitas Fiskal yang proporsional dan efisiensi sehingga setiap capaian target dari rencana belanja dapat terukur sesuai target yang ditetapkan oleh setiap SKPD dan output yang jelas.
- Besarnya SILPA pada setiap SKPD menunjukkan adanya efisiensi belanja yang dilaksanakan oleh SKPD tetapi dapat memenuhi target dari setiap rencana program yang ditetapkan dalam APBD.

b. Penatausahaan Keuangan

- Pembinaan dalam menyusun laporan keuangan secara kontinyu pada pengelola keuangan pada tingkat SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang makin baik.
- Penatausahaan Keuangan berbasis Informasi Teknologi yang berbasis online.

c. Aset Daerah

- Penguatan Sensus Barang Milik Daerah
- kebijakan intensifikasi lelang melalui penyederhanaan (*simplifying*) akta lelang dan pengamanan (*securing*) dalam bentuk pencetakan akta lelang di atas *security paper* serta kebijakan ekstensifikasi lelang melalui penggalan potensi lelang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Luwu Timur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini, BPKD Kabupaten Luwu Timur mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya eksplorasi potensi sumber pendapatan.
2. Masih lemahnya SDM dalam Implementasi Sitem Informasi Teknologi yang digunakan untuk mendukung peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
3. Lemahnya koordinasi instansi dalam perumusan langkah-langkah perencanaan program dan belanja.
4. Masih Minimnya jumlah aparatur dalam pengelolaan aset daerah dan masih lemahnya regulasi aset serta belum optimalnya pemutakhiran data aset.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah "***Luwu Timur Terkemuka 2021***" artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;

7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diamanahkan dalam memperkuat Misi ke 6 (Enam) yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik.

MISI 6	TUJUAN
Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Menguatkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan public

Tabel 3.1

Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI 6			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong reformasi birokrasi dengan focus pada perbaikan pengelolaan Keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan penataan desa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Sulawesi Selatan

a. Renstra Kementrian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 adalah **“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’.**

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Selanjutnya dalam menjabarkan visi tersebut, diidentifikasi beberapa misi antara lain :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan dan strategis Kementerian Keuangan RI Tahun 2015-2019 adalah :

➤ Tujuan Kementerian Keuangan :

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan

pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Kebijakan Fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan Fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 :

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

➤ Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015- 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan Fiskal adalah :
 - a. Meningkatnya *tax ratio*;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya disiplin anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwellling time*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan Fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *it for purpose*;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
 - a. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

b. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Selatan

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Sulawesi Selatan periode 2013 – 2018 yaitu “Menjadi pengelola keuangan daerah yang terpercaya dan membanggakan masyarakat Sulawesi selatan, serta menjadi instrument simpul jejaring akselerasi hingga tahun 2018”.

Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan melaksanakan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Layanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang Berlaku
3. Mendorong Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tertib Administrasi Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku
4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah prov. sulawesi selatan adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Secara khusus, 5 Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi.
2. Penetapan APBD Yang Sesuai Regulasi Dan Tepat Waktu;
3. Layanan Perbendaharaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Meningkat;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka terdapat 7 Sasaran Strategis pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tahun 2013 – 2018 yang akan dicapai, yakni :

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Baik;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan;
3. Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.
4. Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi
5. Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Baik
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu dan Taat Aturan
7. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan dalam pelayanan SKPD. dibandingkan dengan pola ruang maka dapat diidentifikasi letak dan arah secara geografis pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Hasil telaahan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

No	Uraian	Struktur ruangan saat ini	Konstruksi bangunan	Luas Lantai (M2)	Status tanah	Harga (Ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor permanen	Kantor DPPKAD lama. Ruang Pelayanan PBB. Penataan Halaman dan Proteksi Gedung Kantor.	Beton	640	Tanah Milik pemda	2.463.021,97
2	Bangunan Gedung Kantor permanen	Reklasifikasi dari bangunan gedung tertutup permanen ke bangunan gedung kantor permanen	Beton	48	Tanah Milik pemda	2.350.083,00

Dari tabel 1 di atas dapat di jelaskan bahwa tata ruang wilayah yang dimiliki Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 2 Gedung kantor semuanya berlantai 1, terletak di Jalan Sokarno Hatta Malili, kondisi baik.

Tabel 3.3

No	Rencana struktur ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bangunan Kantin Semi Permanen	Kantor DPPKAD lama. Ruang Pelayanan PBB. Penataan Halaman dan Proteksi Gedung Kantor. Reklasifikasi dari bangunan gedung tertutup permanen ke bangunan gedung kantor permanen	Termanfaatkannya ruang pada wilayah kantor yang masih kosong untuk terciptanya pelayanan yang lebih kondusif	Sebagai tempat Istirahat dan Ruang Tunggu dalam proses Pelayanan Administrasi Keuangan.	Lokasi yang digunakan berada pada ruang antara Gedung 1 (kantor Lama DPPKAD) dan Gedung 2 (BPKD yang baru) dengan luas 14 Meter Persegi dengan Panjang 7 meter dan lebar 2 meter. yang berdekatan dengan tempat parkir kendaraan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara singkat, isu strategis dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus ditanggapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan dan memenuhi pelayanan SKPD yang lebih baik. Berdasarkan pengertian ini, maka isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang memiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan untuk pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Isu strategis berbeda dengan isu kritis. Isu kritis adalah isu yang penting tetapi mungkin sesuatu yang muncul tiba-tiba. Isu strategis adalah isu yang penting, berorientasi ke depan, dan berpijak dari kondisi riil sekarang.

Berdasarkan analisis, maka isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penguatan kapasitas fiskal dalam mendorong kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah, untuk meminimalisir ketergantungan daerah pada alokasi pusat.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik terkait pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Perencanaan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
3. Mendorong Pelaksanaan Realisasi Pendapatan dan Belanja sesuai dengan Target per periode yang telah ditetapkan.
4. Penguatan Regulasi terkait Pengelolaan keuangan Daerah
5. Peningkatan sistim Informasi Keuangan dalam mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efektif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yaitu **Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021**, dan untuk mencapai visi tersebut maka **misi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu **Misi 6; Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**, oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut, Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan maka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategik (Strategic Goals) organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Adapun tujuan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi mendorong reformasi untuk tata kelola Pemerintahan yang baik yang di jabarkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2016 – 2021, adalah : Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2016 – 2021.

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

PERUBAHAN BENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan keuangan Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

MISI 6 : MENDORONG REFORMASI BIROKRASI UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	89,00	92,00	94,00	95,00	97,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	60,05	60,50	60,90	61,75	62,95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Visi : Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021			
Sejalan Misi 6 RPJMD ; Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan dan pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen keuangan yang terintegrasi 1. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan 2. Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal
		Peningkatan kapasitas fiskal keuangan daerah	1. Menguatkan penerapan defisit dan pembiayaan dalam Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah. 2. Meningkatkan Perencanaan Keuangan daerah yang terukur dan transparan.
		Peningkatan dan pengembangan sistem dan manajemen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Pengembangan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen aset/ Barang Milik Daerah. 2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola Penatausahaan Aset dan Barang Milik Daerah 3. Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal
2. Meningkatkan Pelayanan OPD Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengembangan sistim operasional pelayanan OPD 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan OPD 3. Optimalisasi sarana pelayanan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****Program dan Kegiatan**

Dalam Rencana Strategis (Renstra 2016-2021) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai 11 Program dan 49 Kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis Lainnya
13. Penyediaan penunjang operasional Kesekretariatan SKPD
14. Kunjungan Kerja dalam Daerah
15. Monitoring dan Evaluasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
8. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

1. Penyusunan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Penatausahaan Keuangan Daerah
9. Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana
10. Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD
11. Monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran, kebijakan pembiayaan dan analisis anggaran APBD

h. Program Peningkatan Penerimaan Daerah

1. Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah
2. Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2)
3. Penyusunan Perda tentang Pendapatan Daerah
4. Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal
5. Optimalisasi Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah

- i. Program Pengelolaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD**
 - 1. Penghapusan Barang milik daerah
 - 2. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Aset/barang milik daerah
 - 3. Penatausahaan barang milik daerah
 - 4. Penyusunan Dokumen Laporan Penerimaan Penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Daerah
 - 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang barang milik daerah
 - 6. Sensus Barang Milik Daerah
- j. Program Perencanaan Keuangan Daerah**
 - 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD
 - 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 6. Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana
 - 7. Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD
 - 8. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
 - 9. Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 10. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
- h. Program Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Daerah**
 - 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 3. Penatausahaan Keuangan Daerah
 - 4. Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan
- i. Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**
 - 1. Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
 - 2. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 3. Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah
- j. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah**
 - 1. Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2)

2. Optimalisasi Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah
3. Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah
4. Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah

k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penghapusan Barang milik daerah
2. Penatausahaan barang milik daerah
3. Penyusunan Standar Harga Satuan
4. Fasilitasi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2016-2021

Visi LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Renstra :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kod & Risk	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
								Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			target	Rp		
0	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Rancangan APBD	Kecapaian waktu penyelesaian RAPBD (Hari)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
							60	60		60		60	60	60		60									
				16	Program Peningkatan Perencanaan Daerah	Penyusunan perencanaan Pendapatan Daerah (U)	0	0		95	2.068.497.800	97	2.855.562.000	0	0	0	0	0	4.914.059.800						
					Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang terdaftar (Wajib pajak baru)	0	0		0	726.005.000	60	826.600.000	0	0	0	0	0	1.562.605.000						
						Jumlah wajib pajak (Non PBB) yang terdaftar (Wajib pajak)	0	0		599		0				0	0	599							
						Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang ditetapkan (Wajib pajak baru)	0	0		0		50				0	0	50							
						Jumlah realisasi laporan pendapatan daerah (Laporan)	0	0		0		12				0	0	12							

						1	166.125.000	1	69.500.000	1	76.000.000	0	0	0	0	3	305.625.000	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perich tentang penjabaran APBD (Dokumen)				1	166.125.000	1	69.500.000	1	76.000.000	0	0	0	0	3	305.625.000	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen perich tentang perubahan APBD (Dokumen)				1	141.082.800	1	311.215.000	1	308.515.000	0	0	0	0	3	760.812.800	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perich tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)				1	168.725.000	1	70.500.000	1	77.250.000	0	0	0	0	3	316.475.000	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perich tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)				1	215.555.000	1	496.075.000	1	417.055.000	0	0	0	0	3	1.128.685.000	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perich tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)				1	166.575.000	1	47.500.000	1	47.500.000	0	0	0	0	3	261.575.000	
	Peningkatan Sistem informasi keuangan daerah (Apliasi)	Jumlah aplikasi sistem informasi keuangan (Apliasi)				0	-	1	200.405.000	0	-	0	0	0	0	1	200.405.000	

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Untuk bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan misi RPJMD yaitu Misi 6 : Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang target dan capaian selama lima tahun dapat dilihat pada table 7.1 di bawah ini!

7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

BAB VII

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	89,00%	92,00%	94,00%	95,00%	97,00%	98,00%	98,00%	

BAB VIII PENUTUP

Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016-2021 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.

Setiap awal tahun, Renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2019

Kepala BPKD



Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM

Pangkat : Pembina Tk I

Nip : 19700814 200212 1 006

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah